



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Muh. Syafiq Zahari bin Basrul, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Siratal Mustaqim No. 27, RT. 004, RW. 003,

Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurul Sri Ananda G. binti Gazali, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Siratal Mustaqim No. 27, RT. 004, RW. 003,

Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 16 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Siratal Mustaqim No. 27, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan Wali Nikah Ayah

Kandung Pemohon II bernama Gazali bin Tabo yang di aqadkan oleh Hasbih Hasan sebagai Imam Mesjid Al-Falah Cappagalung dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Akbar Fadillah bin Abd. Kadir dan Muh. Nasir bin Halim, dengan Mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dengan seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Siratal Mustaqim No. 27, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sampai sekarang.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Pare



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karunia seorang anak yang bernama Masyita Raqifa Adzani bin Muh. Syafiq Zahari, umur 1 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar

Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan

yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Muh. Syafiq Zahari bin Basrul) dengan Pemohon II (Nurul Sri Ananda G. binti Gazali) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 16 Juli 2017, di Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Pare.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Pare.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Pare



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Pare.

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. A. Burhan, S.H., M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,



a Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)